

LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN PERTAMA (JANUARI – MARET) TAHUN 2023**



PEMERINTAH KOTA BIMA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 – 43234
EMAIL:DPMTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan Pertama (Januari - Maret) Tahun 2023.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

KEPALA DINAS,

H. LALU SEKARSANA, S.IP
Nip. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL LAPORAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
A. DASAR PELAKSANAAN	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
D. REALISASI PERIZINAN	2
E. KENDALA	
F. PENUTUP	4



PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Gajah Mada Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima Tlp. (0374) 43214

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2023.

Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. REALISASI PERIZINAN

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan perizinan maupun non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin yang diterbitkan triwulan pertama (bulan Januari sampai bulan Maret) Tahun 2023 adalah sebanyak 919 (sembilan ratus Sembilan belas) sesuai dengan data dibawah ini :

**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PROYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN KETIGA (BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET)
TAHUN 2023**

No.	Nama - Nama Izin	Triwulan Pertama (Januari s/d Maret)	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	PERIZINAN USAHA		
1.	Risiko Rendah	460	
2.	Risiko Menengah Rendah	71	
3.	Risiko Menengah Tinggi	300	
4.	Risiko Tinggi	35	
	JUMLAH	865	
B	PERIZINAN NON USAHA		
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	10	
2	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	3	
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	31	
	JUMLAH	44	
	TOTAL IZIN YANG DITERBITKAN (A + B)	919	

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

Diagram 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko





Diagram 2 Jumlah Perizinan Non Usaha



Berdasarkan tabel diatas jumlah perizinan dan non perizinan per tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, berdasarkan klasifikasi risiko sebagai berikut :

1. Risiko rendah : 460
2. Risiko menengah rendah : 71
3. Risiko menengah tinggi : 300
4. Risiko tinggi : 35
5. Non Perizinan : 47

Sesuai dengan lampiran.

Sedangkan per kecamatan sebagai berikut :

- A. Kecamatan RasanaE Barat, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 148
 2. Risiko menengah rendah : 20
 3. Risiko menengah tinggi : 62
 4. Risiko tinggi : 10
 5. Non Perizinan : 9 (PBG 8 dan IPPT 1)
- B. Kecamatan Mpunda, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 100

2. Risiko menengah rendah : 17
 3. Risiko menengah tinggi : 73
 4. Risiko tinggi : 7
 5. Non Perizinan : 13 (PBG 7, IPPT 4 dan IPR 2)
- C. Kecamatan Raba, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 144
 2. Risiko menengah rendah : 20
 3. Risiko menengah tinggi : 100
 4. Risiko tinggi : 10
 5. Non Perizinan : 10 (PBG 8, IPPT 1 dan IPR 1)
- D. Kecamatan Asakota, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 52
 2. Risiko menengah rendah : 12
 3. Risiko menengah tinggi : 46
 4. Risiko tinggi : 8
 5. Non Perizinan : 13 (PBG 11 dan IPPT 2)
- E. Kecamatan RasanaE Timur, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 16
 2. Risiko menengah rendah : 2
 3. Risiko menengah tinggi : 19
 4. Risiko tinggi : 0
 6. Non Perizinan : 2 (IPPT 2)

E. KENDALA

Dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, ada beberapa kendala yang di hadapi oleh pelaku usaha antara lain :

1. Untuk mendapatkan Nomor AHU atau untuk migrasi NIB dengan KBLI baru, harus melakukan perubahan Akte Notaris terlebih dahulu. Sehingga para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi sekitar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- untuk membayar notaris dan tentunya akan sangat memberatkan pelaku usaha.
2. Pelaku usaha yang sudah punya NIB dan sudah pernah terbit, saat ini akan melakukan migrasi ke NIB yang baru tidak bisa dilakukan juga terhalang oleh e-mail. Sering disebut terjadi kesalahan pada NIK, lalu diminta membetulkan di Dukcapil. Akan tetapi, kenyataannya tidak ada kesalahan apapun di Dukcapil, dan justru kesalahannya terletak pada system OSS itu sendiri.

3. Izin-izin banyak juga yang mengharuskan untuk didampingi oleh konsultan atau pihak ketiga lainnya. Biaya untuk bayar konsultan ini sangat mahal, misalnya harus bayar konsultan air kalau mau urus izin SIPA;
4. Untuk usaha mikro atau kecil yang menurut Undang-undang Cipta Kerja yang tergolongkan resiko rendah adalah cukup dengan NIB, tetapi kenyataan di lapangan masih diperlukan berbagai persyaratan perizinan yang lain;
5. Banyak petugas di daerah belum memahami OSS. Sehingga tidak bisa memberikan bimbingan maupun konsultasi sehingga cenderung meminta kita untuk menanyakan ke pemerintah pusat.

F. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Raba – Bima, 5 April 2023

KEPALA DINAS,

H. LALU SEKARSANA, S.IP
Nip. 19660704 198608 1 003